

OPTIMALISASI PERAN MUDHARABAH SEBAGAI SALAH SATU AKAD KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Rina Puji Lestari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Pujilestaririna4@gmail.com

Abstrak

Akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib) atas suatu usaha yang dijalankan oleh mudharib. Akad mudharabah merupakan akad yang menjunjung tinggi kesejahteraan pelakunya karena menjalankan transaksi sesuai dengan syariat dan menjauhi bunga bank. Optimalisasi peran serta akad mudharabah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan berbagai isu permasalahan yang ada di masyarakat. Strategi yang dapat diterapkan guna menanggulangi permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkait ekonomi syariah.

Keywords: optimalisasi, mudharabah, ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Fitrah manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu memerlukan bantuan manusia lain dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya. Manusia dari pertama kali lahir di dunia sudah memerlukan bantuan orang lain, sehingga pada sejalannya manusia merupakan makhluk sosial dan juga makhluk individu. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat (49):13 Allah SWT menjelaskan "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal."

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia, Allah SWT juga telah menentukan aturan yang dapat membina hubungan tersebut. Yaitu berupa syariah di bidang muamalah atau yang dikenal dengan istilah fiqh muamalah, yaitu hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi).¹ Adapun pengertian fiqh muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathulah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen fiqh muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.² Fiqh muamalah dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu *Mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaaan), *Munakahat* (hukum perkawinan), *Mukhashamat* (hukum acara), *Amanat dan ariyah* (pinjaman) dan *Tirkah* (harta peninggalan).³

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam hadir untuk mengatur kehidupan manusia dari berbagai lini. Dalam bidang ekonomi Islam hadir dengan segala kaidahnya untuk mengatur perekonomian agar setiap kebutuhan manusia tercukupi tanpa terjadi penindasan terhadap salah satu pihak. Salah satunya yaitu dengan penerapan kerja sama bagi hasil atau yang disebut dengan akad mudharabah. Kata bagi hasil berasal dari bahasa Arab "mudharabah" semakna dengan *Al-Qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian. Menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara 2 (dua) pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dari syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴ Menurut para ulama mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal atau yang disebut dengan shahibul mal dengan pengelola modal atau mudharib dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Sedangkan apabila terjadi kerugian finansial pada usaha maka ditanggung oleh pemilik modal atau shahibul mal. Pengelola modal tidak menanggung kerugian tersebut karena pengelola modal sudah mengorbankan

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Pers, 2017), 3.

² Abdul Rahman Ghozaly dan Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), 4.

³ Ibid.,5.

⁴ Rahman Ambo Mase,Konsep Mudharabah, Vol. 8 No. 1, Januari 2010, 77-78.

tenaga dan pikiran untuk mengelola modal tersebut, kecuali apabila kerugian usaha disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan pengelola modal atau mudharib.

Pada akad mudharabah yaitu mengutamakan prinsip kerja sama atau kemitraan (*sharing*) dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kepercayaan. Dalam akad mudharabah juga mengandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu pada akad mudharabah dalam proses penyerahan modal dari shahibul mal hingga pada pengelolaan modal pada mudharib dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kesepakatan antara keduanya. Pada saat ini akad mudharabah tidak hanya diterapkan antar individu tetapi juga antar individu dan lembaga. Banyak lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan akad ini. Karena akad mudharabah ini bebas dari unsur riba yang jelas-jelas dilarang oleh syariat. Akad mudharabah ini turut serta membantu mobilisasi perekonomian negara, karena berperan dalam hal penyediaan modal bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syariah yang menghindari sistem bunga yang oleh sebagian ulama adalah riba dan sangat diharamkan.⁵

Dalam praktiknya saat ini akad mudharabah mengalami banyak modifikasi dikarenakan dinamisnya perkembangan zaman yang terus menuntut perubahan. Namun dengan terus dilakukannya modifikasi-modifikasi perubahan ini mencerminkan bahwa agama Islam merupakan agama yang luwes dan tidak kaku sehingga terus berkemajuan mengikuti perkembangan zaman. Selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam maka masih bisa dibenarkan. Namun demikian dalam implementasinya pada lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah perbankan syariah. Peran akad mudharabah dinilai belum maksimal dilihat dari adanya produk-produk perbankan lainnya yang lebih diminati nasabah selain mudharabah yaitu seperti murabahah, gadai dan hiwalah. Hal ini dapat dipahami karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi untuk mengoptimalkan akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah.

⁵ Yusuf Qordhowi, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000), 58.

PEMBAHASAN

A. Kendala Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah

Ada beberapa kendala pada penerapan akad mudharabah pada Lembaga keuangan Syariah pada saat ini, antara lain :

1. Adanya risiko yang relatif tinggi terutama pada penerapan produk pembiayaan. Risiko tersebut yaitu :
 - a. *Slide streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kontrak.
 - b. Lalai dalam kesalahan yang disengaja.
 - c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, apabila nasabahnya tidak jujur.
2. Kembali kepada asas *profit loss sharing* pada akad penyertaan modal. Permasalahan pilihan *profit and loss sharing* atau *revenue sharing* sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai shahibul mal harus menghadapi risiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudharabah dimana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (mudharib). penjelasan yang paling banyak diketemukan adalah adanya moral hazard di pihak penerima dana yang sekaligus bertindak sebagai mudharib. Sementara itu disisi lain ketika bank bertindak sebagai mudharib, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat transparan dan selalu diawasi oleh bank sentral.
3. Belum adanya standarisasi produk mudharabah, sebagaimana juga produk perbankan lainnya. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan fiqh yang berkaitan dengan keuangan Islam masih banyak yang belum terselesaikan. Ini sangat wajar karena fiqh mengalami kemandegan selama berabad-abad. Sesudah pendirian bank-bank Islam, persoalan fiqh yang berkaitan dengan keuangan menjadi bahan yang paling hangat untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan tidak ada contoh pada masa lampau dan menuntut pemikiran segar dalam memahami *nash-nash* serta realitas modern untuk mendapatkan pemecahan masalah yang efektif.⁶ Dengan tidak adanya produk-produk terstandarisasi, tiap-tiap bank dipaksa untuk memiliki dewan pengawas syariah. Setiap dewan pengawas syariah memiliki standarnya sendiri-sendiri untuk menentukan atau memperbolehkan setiap produk. Terlebih lagi

⁶ M Umer Chapra, Sistem Moneter Islam,(Jakarta:Gema Insani Press,2000), hlm. 230.

sejumlah bank konvensional juga melayani produk-produk syariah, sebagian diantaranya tanpa ada pengawasan dari dewan pengawas syariah atau tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh syariat. Hal ini menimbulkan kebingungan dan penyalahgunaan sebagian model-model keuangan islam.⁷

4. Masalah regulasi yang masih memerlukan penyempurnaan yang terus-menerus agar akad mudharabah dapat optimal dan menjadi akad transaksi kerja sama yang membawa maslahat.
5. Masyarakat belum siap menerima prinsip berbagi untung dan risiko bersama-sama (loss and profit sharing principle). Sebagai pemilik modal mereka belum siap berbagi untung dengan nilai tidak tetap, yaitu berubah sesuai hasil usaha, karena mereka telah terbiasa dengan sistem bunga yang tetap. Demikian pula dengan berbagi risiko sesuai kedudukannya dalam akad tersebut, tidak ada nasabah yang bersedia menanggung risiko kehilangan dananya jika bank mengalami kerugian. Untuk itu solusinya adalah dengan memberlakukan lembaga penjaminan, sedangkan pada lembaga produk pembiayaan nasabah diminta memberikan jaminan. Sehingga sebagai mudharib bank menetapkan bahwa hasil usaha bank hanya berpengaruh pada jumlah bagi hasil, sedangkan pokok dana yang disimpan nasabah tetap akan dikembalikan sekalipun bank mengalami kerugian. Dalam produk pembiayaan, jaminan ini menjadi masalah tersendiri bagi pengusaha kecil dan menengah yang memerlukan modal usaha. Untuk itu implementasi akad mudharabah memerlukan modifikasi yang perlu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar efektif dijalankan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Sementara itu masalah moralitas (kejujuran dan amanah) yang harus dimiliki mudharib atau pengelola usaha merupakan masalah tersendiri.
6. Peran Dewan Pengawas Syariah di beberapa Lembaga Keuangan Syariah belum optimal dijalankan.

B. Peran akad mudharabah sebagai akad kerja sama dalam pengembangan ekonomi syariah

Ada bermacam-macam akad yang diperbolehkan dalam Islam. Dari segi jenisnya Hasbi Ash-Shidieqy membagi akad menjadi dua bagian, yaitu :⁸

⁷ Ibid.,230.

⁸ Hasbi Ash-Shidieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta:Bulan Bintang, 1989), hlm. 84.

1. Uqudun musammaturun yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu. Contohnya hukum jual beli dan mudharabah.
2. Uqudun ghairu musammaturun yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara'. Akad ini berkembang di dalam masyarakat sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Contohnya akad-akad diperbankan dan asuransi.

Adapun dari segi tujuannya, akad dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Akad tabarru' yaitu akad atau perjanjian yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan materil, tetapi semata-mata akad kebajikan dan bersifat tolong menolong dan hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT. Contoh akad tabarru' yaitu hibah dan qordh (pinjaman).
2. Akad tijarah yaitu akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Aktifitas pada akad ini bertujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Contoh akadnya yaitu jual beli, ijarah dan mudharabah.

Dari pembagian akad tersebut, mudharabah dapat dikategorikan sebagai akad musammaturun, yaitu akad yang sudah dikenal dan diberikan namanya oleh syara' dan telah ditetapkan kebolehannya. Sedangkan dari tujuannya akad mudharabah adalah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berakad sekaligus menghidupkan kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan tujuan syariat.

Akad mudharabah mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya. Hal ini berbeda dengan akad yang lain seperti akad qordh (pinjaman) atau ijarah (upah) yang tidak membebani peminjam atau yang diberi upah untuk memperoleh keuntungan besar.

Salah satu prinsip syariat adalah menghindari Al-Iktinaz, yaitu menahan uang atau dana dan membiarkannya menganggur atau tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 34 "...Dan orang-orang yang

menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannyapada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka /9bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

C. Mudharabah dalam konsep kontemporer di Indonesia

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama (shahibul maal, bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib, nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha dengan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Konsep mudharabah kontemporer yang ada saat ini telah banyak mengalami transformasi. Jika pada konsep mudharabah klasik, mudharabah hanya dilakukan dengan satu jenis atau bentuk, maka pada konsep mudharabah kontemporer dapat digabungkan dengan akad lain seperti dengan akad mudharabah atau musyarakah, hal tersebut untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa perbankan syariah yang baik.

Mekanisme mudharabah kontemporer saat ini berbeda dengan praktik mudharabah klasik atau terdahulu. Pada konsep mudharabah klasik tidak terdapat mekanisme angsuran dalam pembayaran modal pokok yang dikelola mudharib kepada shahibul maal, pembayaran modal pokok yang diterima oleh mudharib dari shahibul maal tersebut hanya dilakukan satu kali di akhir periode kontrak. Hal ini juga berlaku untuk mekanisme pembayaran bagi hasil pada akad mudharabah, dimana pembayaran bagi hasil mudharabah dilakukan satu kali di akhir periode kontrak.⁹

D. Isu permasalahan pada akad mudharabah

Dalam aktifitas pembiayaan menggunakan produk mudharabah, perbankan syariah harus memastikan pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan kepatuhan syariah

⁹ Seri Standar Produk perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah, (Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, tt)hlm. 27-28.

selain dengan peraturan perundang-undangan. Berikut dipaparkan beberapa isu terkait penerapan produk mudharabah di perbankan syariah di Indonesia yang terbagi dalam tiga isu permasalahan yaitu isu syariah, isu legal, dan isu operasional sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

No	Isu permasalahan
Syariah	
1.	Adanya persyaratan dari pihak bank syariah kepada nasabah untuk memberikan jaminan kepada pihak Bank Syariah. Mensyaratkan jaminan terhadap pembiayaan bagi hasil menurut sebagian ulama akan membatalkan akad bagi hasil tersebut.
2.	Belum terdapat aturan standar dalam menentukan sebuah kerugian yang terjadi merupakan kelalaian dari nasabah yang menjadi pengelola modal (mudharib) atau bukan.
3.	Pengembalian modal oleh nasabah ke Bank Syariah dalam akad mudharabah dilakukan secara angsuran, sehingga terlihat seperti akad utang piutang (masih kurangnya sosialisasi terkait hal pengembalian modal oleh nasabah ke Bank Syariah yang diperbolehkan secara angsuran).
Legal	
1.	Perjanjian belum menjelaskan bahwa kerugian yang terjadi akibat kelalaian nasabah selaku mudharib menjadi tanggung jawab nasabah.
2.	Terdapat beberapa klausula dalam perjanjian akad yang memposisikan Bank syariah dalam posisi ganda. Dimana di satu Bank Syariah memposisikan dirinya sebagai pelakuk usaha dan disisi lain sebagai pemilik modal.
3.	Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau SEBI atau yang saat ini dikonversikan

	menjadi peraturan OJK (POJK) belum cukup lengkap mengatur substansi perjanjian perbankan syariah yang diperlukan oleh notaris maupun Bank Syariah.
4.	Akad perjanjian yang memuat klausula yang mensiratkan pelaksanaan akad adalah utang piutang.
Operasional	
1.	Kemampuan SDM dalam menentukan nilai nisbah bagi hasil bagi nasabah belum mumpuni.
2.	Pembukuan realisasi bagi hasil sering tidak sesuai dengan fakta bisnis nasabah.
3.	Bank Syariah belum melakukan pengawasan atau pendampingan yang bersifat konsisten dan optimal terhadap usaha atau proyek yang dijalankan oleh nasabah dalam akad mudharabah.
4.	Kewajiban nasabah untuk tetap pembayaran bagi hasil sesuai jadwal angsuran pada pelunasan dipercepat dipersepsikan mirip dengan mekanisme bunga bank konvensional.
5.	Masih banyak bank syariah yang tidak melibatkan nasabah dalam proses penyusunan dan perhitungan proyeksi bagi hasil dan jadwal angsuran pembiayaan mudharabah.

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Mudharabah adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Akad mudharabah sangat menjunjung kesejahteraan bersama, dibuktikan dengan tidak adanya prinsip bunga dalam pembiayaannya melainkan dengan prinsip bagi hasil.
2. Peran akad mudharabah turut serta memberdayakan ekonomi syariah, dilihat dari akad-akadnya yang tidak memberatkan telah diperbolehkan operasionalnya menurut hukum syara'. Akad mudharabah mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad

lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya. Hal ini berbeda dengan akad yang lain seperti akad qordh (pinjaman) atau ijarah (upah) yang tidak membebani peminjam atau yang diberi upah untuk memperoleh keuntungan besar.

3. Konsep mudharabah kontemporer berbeda dengan konsep mudharabah klasik. Apabila pada konsep klasik akad mudharabah hanya bisa dilakukan satu jenis atau bentuk, maka pada konsep kontemporer akad mudharabah dapat dikombinasikan dengan akad lainnya seperti mudharabah dengan musyarakah. Pada konsep mudharabah klasik tidak terdapat mekanisme angsuran dalam pembayaran modal pokok yang dikelola mudharib kepada shahibul maal, pembayaran modal pokok yang diterima oleh mudharib dari shahibul maal tersebut hanya dilakukan satu kali di akhir periode kontrak. Hal ini juga berlaku untuk mekanisme pembayaran bagi hasil pada akad mudharabah, dimana pembayaran bagi hasil mudharabah dilakukan satu kali di akhir periode kontrak.
4. Isu permasalahan mudharabah yang kian meluas di masyarakat menjadi salah satu penghambat optimalisasi peran akad mudharabah pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengencarkan sosialisasi terkait akad tersebut kepada masyarakat luas. Dengan tujuan agar daya tarik masyarakat untuk melakukan transaksi akad mudharabah meningkat dan mengupayakan kesejahteraan dalam hal ekonomi terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambo, Rahman Mase. Januari 2010. *Konsep Mudharabah*. Vol. 8 No. 1. tp.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. 2017. Surakarta: Muhammadiyah University Pers.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1989. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- M Umer Chapra. 2000. *Sistem Moneter Islam*, cet. Pertama. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Abdul Ghozaly dan Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Seri Standar Produk perbankan Syariah 5 Standar Produk Mudharabah. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.
- Yusuf Qordhowi, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram. 2000. *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.